



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULOGADUNG**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

No. 364/1.20.0/31.75.02/ 1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada:

Nama Sekolah : PAUD Menur 011
Alamat : Sekretariat Balai Warga 011, Jl. Pulomas Barat VI RT 005 RW 011, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Ny. Hj. Sri Rethy Nuraini
Pimpinan Yayasan : -

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 April 2015
Masa berlaku sampai dengan** : 01 April 2016



Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Pulogadung,



Rdsmiatun, SE, MAP
NIP. 196603081987032007

Tembusan:
Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur

** Apabila ada perubahan kebijakan diluar wewenang Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulogadung, maka izin ditinjau kembali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.